

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN
ILEGAL FISHING DI PANTAI BARAT
(STUDI DI DINAS KELAUTAN PERIKANAN
DAN PETERNAKAN KOTA SIBOLGA)**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Menempuh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Bagian Pidana*

OLEH

**YOLANDA MELENIA PANJAITAN
NPM 19600215**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Illegal Fishing Di Pantai Barat
(Studi Di Dinas Kelautan Perikanan Kelautan Dan peternakan Kota Sibolga)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas HKBP Nommensen Medan

OLEH

YOLANDA MELENIA PANJAITAN

NPM.19600215

Disetujui Oleh

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H

NIDN.0131126303

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H

NIDN.0131126303



Jinner Sidahuruk, S.H., M.H

NIDN.0101066002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN





MEDAN

2023

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Kejuruan Hukum Pidana Penanggulangan *Illegal Fishing* Distrik Barat (Studi Di Dinas Kelautan Perikanan Dan perikanan Kota Sibolga) Oleh Yolanda Melema Panjaitan, NPM.19600215 Telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HEBP Nommensen Medan pada tanggal 27 September 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

Panitia Ujian Meja Hijau

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Herlina Manullang, S.H, M.H
NIDN.0131126303 | () |
| 2. Sekretaris | : Dr. July Esther, S.H,M.H
NIDN.0131077107 | () |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Herlina Manullang, S.H.,M.H
NIDN.0131126303 | () |
| 4. Pembimbing II | : Jinner Sidauruk, S.H,M.H
NIDN.0101066002 | () |
| 5. Penguji I | : Dr. July Esther, S.H,M.H
NIDN.0131077107 | () |
| 6. Penguji II | : Jusnizar Sinaga, S.H.,M.H
NIDN.0131077207 | () |
| 7. Penguji III | : Dr. Herlina Manullang, S.H, M.H
NIDN.0131126303 | () |

Medan, Oktober 2023
Mengesahkan

Dekan

Dr. Janputar Simamora, S.H.,M.H
NIDN. 0114018101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yolanda Melenia Panjaitan
NPM : 19600215
Program Studi : Ilmu Hukum (Pidana)
Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan *Illegal Fishing* Di
Pantai Barat (Studi Di Dinas Kelautan Perikanan Dan Peteraakan
Kota Sibolga)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tertulis atau diterbitkan orang lain dengan karya yang sama, kecuali acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara atau Penulisan karya ilmiah yang lazim.

Medan, Oktober 2023



METERAI
TEMPEL
10000
BECAX866033790

Yolanda Melenia Panjaitan
19600215

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : YOLANDA MELENIA PANJAITAN
Tempat dan Tanggal Lahir : Pandan, 02 Oktober 2000
Alamat : Jl. Setia Budi Gang Bunga Dewi
No.9, Tanjung Sari, Medan Selayang.
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Orang Tua : Jl. Kihjar Dewantara Perumahan Aksara Indah No 29
I Tapanuli Tengah.
Nomor Telepon/HP : 081262397912
E-mail : yolanda.panjaitan@student.uhn.ac.id

Data Pendidikan

1. SD Negeri No 158466 Sibuluan 1.B Tapanuli Tengah Lulus Tahun 2012
2. SMP Negeri 2 Pandan Nauli Tapanuli Tengah Lulus Tahun 2015
3. SMA Negeri 1 Matauli Pandan Tapanuli Tengah Lulus Tahun 2018
4. Fakultas Hukum Universitas HBKP Nommensen (2019-2023)

Pengalaman

1. Sebagai mahasiswa magang di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Medan Petisah

Medan, 2023

Yolanda Melenia Panjaitan

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN ILEGAL FISHING
DIPANTAI BARAT (STUDI DI DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KOTA SIBOLGA)**

* **Dr. Herlina Manullang, S.H.,M.H**
** **Jinner Sidauruk, S.H., M.Hum**
*** **Yolanda Melenia Panjaitan**

ABSTRAK

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala bentuk penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kebijakan Hukum Pidana diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara). Kebijakan hukum pidana dibidang perikanan merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Siboga. Dimana Pokok Permasalahan adalah Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* dan hambatan apa yang dihadapi penegak hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana *illegal fishing*. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. Adapun hasil penelitian adalah dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana illegal fishing di wilayah Pantai Barat Sibolga dilakukam dengan upaya Preventif yaitu Penyuluhan dan sosialisasi, Mengadakan kegiatan peningkatan ekonomi, serta Upaya Represif yaitu Peyidikan, zona batas wilayah yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan, Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan, Menandatangani berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana,Illegal Fishing,Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga

Keterangan :

* **Pembimbing I**
** **Pembimbing II**
*** **Penulis**

**CRIMINAL LEGAL POLICY TO COUNTERMEASURES ILLEGAL
FISHING
WEST COAST (STUDY AT MARINE SERVICES, FISHERIES AND
LIVESTOCK, SIBOLGA CITY)**

*** Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.**

**** Jinner Sidauruk, S.H., M.Hum**

***** Yolanda Melenia Panjaitan**

ABSTRACT

Illegal fishing is a fishing activity that is carried out contrary to existing regulations and is a violation of the law. Illegal fishing in Indonesia is any form of fishing that violates Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries. Criminal Law Policy is defined as general principles that function to direct the government (including law enforcers). law) in managing, regulating or resolving public affairs, community problems or areas of drafting laws and regulations and allocating laws/regulations within a (general) goal which leads to efforts to realize the welfare and prosperity of society (Citizens) . Criminal law policy in the fisheries sector is a duty and responsibility carried out by the Maritime Fisheries and Livestock Service of Siboga City. Where the main problem is how the criminal law policy is in an effort to overcome the crime of illegal fishing and what obstacles are faced by law enforcement in order to overcome the crime of illegal fishing. The preparation of this thesis used qualitative methods. In this research, the location chosen was the Maritime Fisheries and Livestock Service of Sibolga City. The results of the research were that in overcoming and eradicating the crime of illegal fishing in the West Coast region of Sibolga, it was carried out with preventive efforts, namely counseling and socialization, carrying out economic improvement activities, as well as repressive efforts, namely Investigation of territorial boundary zones suspected of being used in or being a place to commit criminal acts in the fisheries sector. Checking the completeness and validity of fisheries business documents. Signing the minutes and handing over the case to the prosecutor's office.

Keywords: Criminal Law Policy, Illegal Fishing, Sibolga City Maritime Fisheries and Livestock Services

Description:

*** Advisor I**

**** Supervisor II**

***** Author**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi penopang dan pengharapan sepanjang hidup penulis. Oleh karena Kasih, Berkat serta Rahmat-Nya lah yang menuntun penulis dalam mengerjakan Skripsi ini yang berjudul, “**Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Ilegal Fishing di Pantai Barat (Studi Di Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kota Sibolga)**”. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Di samping itu, penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan pembaca. Secara khusus para mahasiswa/i Fakultas Hukum.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak menghadapi kendala dan masalah, akan tetapi oleh karena penulis terus berusaha dengan maksimal serta tetap mensyukuri berkat atas kemampuan yang Tuhan berikan kepada penulis serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan Skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Penulis menyampaikan ucapan Terimakasih yang sedalam- dalamnya untuk kedua orangtua penulis atas cinta, doa, serta dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada Penulis. Terimakasih kepada Mama saya, Alm Ibu **Masliana Sihombing S.pd., MM** yang senantiasa memberikan kasih sayang sepanjang masa sehingga penulis bisa kuat sampai di titik ini. Serta terimakasih untuk Papa, Bapak **Jannes Sakti Panjaitan**, yang selalu membantu dan memberi arahan dan dukungan.. Penulisan Skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan abang, kakak, adek, pasangan saya ,dan sahabat, yang selalu memberi semangat dan memberikan dukungan materil

dalam hal penulis melakukan penelitian sampai pada penulisan skripsi ini dan Papa yang selalu memberikan keteguhan serta ketabahan dan doa agar penulis selalu bersemangat dalam melakukan penelitian hingga selesai.

Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan Terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Richard AM Napitupulu, S.T., M.T selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan
2. Bapak Janpatar Simamora S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
3. Ibu Dr. Debora, S.H., .M.H., Ibu Roida Nababan SH.,M.H, Bapak Dr.Hisar Siregar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
4. Ibu Dr. Herlina Manullang, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, kritik serta arahan selama penulis menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan untuk membimbing penulis.
5. Bapak Jinner Sidauruk, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, kritik serta arahan selama penulis dan menyelesaikan Skripsi. Terima kasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan untuk membimbing penulis
6. Ibu Dr.July Esther, S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan juga

Penulis yang telah memberikan saran, kritik serta arahan selama penulis menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan untuk membimbing penulis

7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan yang telah membantu dalam bentuk saran, kritik dan arahan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini
8. Para Staff dan jajaran Pegawai Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen yang senantiasa memberikan pelayanan kepada penulis dalam hal pengurusan semua administrasi yang penulis butuhkan selama kurang lebih 4 (empat) tahun
9. Terimakasih yang tak terhingga teruntuk Indra Panjaitan S.H, Dr. Devi Panjaitan, serta Josua Bima Panjaitan. selaku abang, kakak, dan adek penulis yang telah banyak memberikan masukan serta motivasi bagi penulis, bertanggungjawab dan selalu bersedia untuk memenuhi kebutuhan keuangan Penulis sejak memasuki dunia Perkuliahan hingga tiba pada penyelesaian masa studi di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Terimakasih banyak atas ketersediaannya dalam menghadapi keluhan dari penulis dan tetap mengajarkan penulis untuk tetap Bersabar dan Bersyukur.
10. Terimakasih kepada semua pihak keluarga yang selalu memberi dukungan untuk tetap semangat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tiba pada tahap penyelesaian skripsi ini
11. Terimakasih kepada Emi Wahyuni Marbun dan Halasson Ganda Putra Sidabutar selaku sahabat saya sejak kecil dan Pasangan saya yang menemani

dan membantu penulis. Trimakasih atas setiap waktu yang telah kita jalani, setiap tangis dan tawa yang kita lalui bersama telah menemani penulis dalam menjalani masa perkuliahan bahkan sampai menyelesaikan penulisan skripsi ini

12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Ayu Hutasoit, Elva Sinabutar serta Sonia Silaban senantiasa mengerahkan tenaga serta pikiran disaat saya membutuhkan dukungan serta hiburan.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2019 yang sudah memberikan banyak kenangan selama mengikuti perkuliahan kurang lebih 4 (empat) tahun di Universitas HKBP Nommensen Medan terutama kepada grub D
14. Terimakasih saya ucapkan Khusus sekali lagi kepada setiap pihak yang ada dihidup saya yang telah membentuk penulis menjadi manusia yang tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan segala hal termasuk dalam penulisan skripsi ini.
15. Last but not least, terimakasih untuk diri sendiri yang sudah mampu bertahan hingga saat ini

Semoga kelulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis menjadi berkat bagi kita semua. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada Topik yang diangkat dalam Skripsi ini, begitu pula dalam penulisannya yang masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis akan sangat senang jika menerima berbagai masukan dari

para pembaca baik berupa kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan-penulisan Skripsi di masa yang akan datang.

Medan, September 2023

Penulis

Yolanda Melenia Panjaitan

NPM. 19600215

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pidana	6
1. Pengertian Kebijakan Pidana	6
2. Sistem peradilan kebijakan hukum pidana sebagai faktor kriminogen.....	9
3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kebijakan pidana	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Illegal fishing</i>	15
1. Pengertian <i>Illegal fishing</i>	15
2. <i>Unsur - Unsur Tindak Pidana Illegal fishing</i>	17
3. Jenis Jenis Tindak Pidana <i>Illegal fishing</i>	19
C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan	24
1. Profil Tentang Dinas Kelautan Perikanan Kelautan Dan Peternakan	24
2. Tugas dan Wewenang Dinas kelautan Perikanan Kelautan Dan Peternakan	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Ruang Lingkup Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Jenis Penelitian	29
D. Metode Pendekatan Masalah	30
E. Sumber Bahan Hukum	31
F. Metode Penelitian	32
G. Analisis Bahan Hukum.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya penanggulangan tindak pidana (<i>illegal fishing</i>) diwilayah Pantai Barat Studi di Dinas kelautan perikanan dan Perternakan Kota Sibolga.....	34
B. Hambatan apa yang dihadapi Penegak Hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana (<i>illegal fishing</i>) (Studi di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga).....	49
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut teritorial dan laut lepas). Berdasarkan Pasal 25 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan Bahwa : Indonesia adalah Negara Kepulauan”, sehingga menjadi salah satu Negara kepulauan terbesar didunia. Selain menjadi salah satu Negara kepulauan terbesar didunia, Indonesia juga dikenal sebagai Negara maritim dikarenakan sebgaiian besar wilayah teritorialnya merupakan laut.

Wilayah perairan yang cukup luas menjadikan Indonesia memiliki potensi perikanan sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih sebesar 4 miliar USD/tahun.² Maka dari itu dengan adanya potensi tersebut, hal ini menjadi aset pembangunan dalam memperkuat sektor ekonomi bagi Indonesia khususnya dalam sektor perikanan dengan memanfaatkan dan mengelolah sumber daya perikanan yang telah tersedia. InI sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, yang artinya pemerintah wajib mengelolah sumber daya perikanan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah perairan yang cukup luas dan kaya sumber daya perikanan yang melimpah selama memberikan manfaat bagi Negara dan warga Negara Indonesia, juga memiliki konsekuensi dan permasalahan hukum yang cukup besar dimana banyaknya tindak pidana perikanan, seperti penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan nomor 37/Permen-KP/2017 penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.¹

Guna mewujudkan pembangunan perikanan yang terkendali dan berkelanjutan, maka kebijakan hukum pidana harus sinkron dan integral dengan pembangunan berkelanjutan yakni kepentingan sosial, ekonomi, dan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Berkaitan dengan hal ini, kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sanksi hukum pidana identik dengan penderitaan, sehingga diharapkan dapat melindungi potensi perikanan dan memberikan efek jera terhadap pelaku *illegal fishing*. Namun dalam konteks pembangunan perikanan berkelanjutan, hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, namun lebih mengarah sebagai sarana menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengelolaan perikanan²

¹ H. supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan Indoneia, Jakarta, Sinar Grafika*, hlm 2

² *Ibid* hlm 8

Tabel dibawah ini akan menunjukkan Illegal Fishing di Wilayah Pantai Barat Sibolga.

Tahun	Jumlah Kapal	Jumlah Awak
2018	12	135
2019	2	35
2020	5	60
2021	9	100
2022	4	55

Sumber dari : KKP (Kemetrian Kelautan Perikanan) Sibolga

Dari data tersebut dengan maraknya tindak pidana *illegal fishing* tersebut, tentu pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan sangatlah penting dalam rangka pembangunan dan pengelolaan sumber daya perikanan secara terkendali, sehingga sesuai dengan asas prinsip pengelolaan sumber daya perikanan. Dalam rangka pembangunan potensi perikanan tersebut, pemerintah pun melakukan berbagai cara untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian sumber daya perikanan, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan melakukan pengawasan dalam berbagai kegiatan dalam sektor perikanan.³

Kebijakan hukum pidana di bidang perikanan dituntut untuk dapat menegakkan hukum pidana secara konkrit, sehingga setiap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan cara terlarang khususnya *illegal fishing* fishing dapat dipidana. Rumusan ketentuan pidana di bidang perikanan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan

³Muh.Risnain, "Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 383

potensi perikanan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Pada umumnya kebijakan hukum bertujuan untuk menakuti dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan khususnya *illegal fishing*. Sehingga dengan adanya kebijakan hukum pidana terhadap pelaku *illegal fishing* diharapkan mengurangi angka tindak pidana di bidang perikanan

Berdasarkan latar belakang yang saya lampirkan maka saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang **“Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan (*Illegal Fishing*) Di Wilayah Pantai Barat “(Studi di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas , maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya penanggulangan tindak pidana (*illegal fishing*) di wilayah pantai barat (Studi di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga) ?
2. Hambatan apa yang dihadapi Penegak Hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana (*illegal fishing*) (Studi di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sbagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya penanggulangan tindak pidana (*illegal fishing*) diwilayah Pantai Barat Studi di Dinas kelautan perikanan dan Perternakan Kota Sibolga.
2. Untuk mengetahui Hambatan apa yang dihadapi Penegak Hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana (*illegal fishing*) (Studi di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pola berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya mengenai pemahaman tentang tindak pidana perikanan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum.

3. Manfaat bagi penulis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat lebih memperdalam wawasan dan pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya dalam bidang tindak pidana (*illegal fishing*)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pidana

1. Pengertian Kebijakan Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.⁴

Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari Modern *Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.⁵

Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-

⁴Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm.26.

⁵ *Ibid*, hlm. 23.

undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

Senda dengan Marc Ancel, Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;⁶
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.⁷

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitik* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁸

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ”Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.20.

⁸ *Op. cit*, hlm. 27.

penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁹ Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.¹⁰ konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.

⁹ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 29-30.

Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislative maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. ¹¹Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

2. Sistem Peradilan Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Faktor kriminogen

Sistem peradilan pidana menjadi pusat perhatian kriminologi yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran. Masalah sentral yang menjadi pusat perhatian bukan lagi pada sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan sedang yang lain tidak, tetapi mengapa perbuatan seseorang ditetapkan sebagai suatu kejahatan sedangkan yang lain tidak¹².

Sehubungan dengan hal itu Clayton A. Hartjen mengatakan :

"The central question is not why some people break the law while others do not. It is, rather, why some people's conduct is defined as crime and the of others is not. In short, it is not the criminal character of behavior that is of interest to criminalizing behaviour. This concern requires that the attention of criminology shift from the violator of criminal law to criminal justice system and the interrelationships between the perception of crime, the administration of criminal law, and society on general" (Pertanyaan utama bukanlah mengapa beberapa orang melanggar hukum sementara yang lain tidak, melainkan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.75.

¹².G.Aryadi" *Alternatif Penjatuhan Pidana sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen"* *Jurnal Hukum*. No. 21 Vol hlm.38 diakses 18 Agustus 2023 Pkl 12.30.

mengapa perilaku beberapa orang didefinisikan sebagai kejahatan dan yang lain tidak. Singkatnya, bukan karakter perilaku kriminal yang menarik untuk dikriminalisasi. perilaku. Kekhawatiran ini mengharuskan perhatian kriminologi bergeser dari pelanggar hukum pidana ke sistem peradilan pidana dan keterkaitan antara persepsi kejahatan, administrasi hukum pidana, dan masyarakat pada umumnya.)

Pernyataan Clayton A. Hartjen di atas, bahwa ada pergeseran pusat perhatian dari sipelanggar atau pelaku kejahatan ke sistem peradilan pidana dan pada keterkaitan antara persepsi mengenai kejahatan, penyelenggaraan hukum pidana dan masyarakat pada umumnya.

Dalam perkembangannya, perhatian yang dipusatkan pada sistem peradilan pidana ini tampaknya cukup serius. Bahwa sistem peradilan pidana tidak sekedar dilihat sebagai system penganggulungan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai "*social problem*" yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Kenyataannya bahwa kejahatan tetap, beterus meningkat, yang dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya sistem peradilan pidana, disamping itu sistem peradilan pidana dilihat sebagai faktor kriminogen dan viktimogen.

Pada krisis sistem peradilan pidana tersebut masih berkembangnya *contra productivity*, yaitu timbulnya akibat-akibat yang berlawanan (dari yang diharapkan), antara lain peningkatan intervensi polisi malahan meningkatkan kejahatan yang tersembunyi dan usaha mengintensifkan pengejaran penjahat mengundang timbulnya strategi kontra yang bersifat mafia dan (*concequences*) inilah yang pada akhirnya menyebabkan sistem peradilan itu sendiri menjadi suatu social problem.¹³

¹³ *Ibid*, hlm. 2

Masalah Perundang-undangan Sebagai Bagian dari Masalah Sistem Peradilan Kebijakan Pidana. Sistem peradilan pidana pada akhirnya merupakan proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*In concreto*".

Dengan sistem peradilan pidana tidak hanya dapat menjadi masalah sosial, tetapi juga menjadi faktor kriminogen. Hal ini jika dilihat dari seberapa jauh kebijakan perundang-undangan, khususnya kebijakan perundang-undangan hukum pidana substantif, sebagai faktor kriminogen.¹⁴

Kebijakan Perundang-undangan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen

1. Kebijakan legislatif secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penganggulangan kejahatan, hal ini dituangkan dalam perundang-undangan, meliputi:
 - a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
 - b. Perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu dan sistem penerapannya;
 - c. Perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Capita selecta kriminologi*, Bandung, Armico, 1983 hlm 41.

2. Kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan, maka wajarlah apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal/crime policy*). Dan apabila ternyata kejahatan tidak berkurang tetapi malah meningkat, maka hal ini dapat dilihat sebagai suatu petunjuk atau indikator tidak tepatnya lagi kebijakan perundang-undangan yang ada.
3. Kebijakan perundang-undangan yang sering menjadi sorotan ialah kebijakan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kejahatan atau sering disebut kebijakan kriminalisasi.¹⁵ Dan Undang-Undang memberikan kewenangan dan dasar legitimasi kepada penegak hukum untuk menyatakan apakah perbuatan seseorang merupakan kejahatan atau tidak. Dalam batas demikian, maka sebenarnya tidaklah dapat dikatakan bahwa "Undang-Undang merupakan faktor kriminogen". Artinya Undang-Undang bukan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, tetapi hanya sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perbuatan seseorang dinyatakan atau dicap sebagai kejahatan.

Pernyataan di atas, bahwa faktor Undang-Undang sebagai salah satu penyebab adanya kejahatan, hal demikian memang ada benarnya jika kebijakan perundang-undangan yang tidak direncanakan secara rasional dapat menjadi faktor timbulnya kejahatan dan meningkatnya kejahatan.

Persoalan di atas dapat ditunjukkan dengan kondisi KUHP itu sendiri. Diantaranya sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, sama sekali

¹⁵ *Ibid*, hlm.3

tanpa suatu landasan yang rasional.¹⁶ Hal inilah yang merupakan salah satu pendukung utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar yang kesalahannya sebanding. Pendapat John Kaplan di atas mengenai KUHP tidak terencana dengan baik dan tanpa landasan rasional akan menyebabkan disparitas pidana. Akibat dari disparitas pidana tersebut ialah :

- (a) dapat memelihara timbulnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap system pidana yang ada;
- (b) gagal mencegah terjadinya tindak pidana;
- (c) mendorong aktivitas (meningkatnya) kejahatan; dan
- (d) menintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Melihat uraian yang dikemukakan di atas jelas terlihat hubungan antara ketidakrasionalan perundang-undangan (dalam sistem pemidanaannya) dengan adanya disparitas pidana dan meningkatnya aktivitas kejahatan. Terjadinya disparitas pidana yang mencolok dan sedang mendapat sorotan tajam di beberapa mass media saat inipun nampaknya tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada.

Dengan kata lain, Undang-Undang dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya disparitas pemidanaan. Apabila hal ini berakibat pada timbulnya sikap apatis, sinis, dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka Undang-Undang yang menjadi sumber tidak langsung

¹⁶ BambangPoemomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, BinaAksara, 1984,hlm.4-5.

terjadinya disparitas pidana itupun dapat dikatakan menjadi sumber tidak langsung timbulnya tindak pidana lain. Dengan perkataan lain, dapat menjadi faktor kriminogen.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kebijakan Pidana

Proses pembuatan kebijakan Pidana merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan Pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan Pidana adalah:¹⁷

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kebijakan Pidana

1. Tekanan-tekanan dari Luar dalam Pembuat keputusan atau kebijakan pidana harus memenuhi tuntutan atau tekanan dari luar. Meskipun pembuat kebijakan pidana melakukan pendekatan yang rasional, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga, adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakannya.

¹⁷ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan* Yogyakarta, Ombak, 2013, hlm. 28.

2. Kebiasaan Lama atau Konservatisme Kebiasaan lama organisasi yang dikenal dengan istilah sunk costs adalah kebiasaan investasi modal, sumber, dan waktu yang digunakan untuk membiayai program-program tertentu. Kebijakan Pidana cenderung mengikuti keinginan para pemilik meskipun keputusannya seringkali dikritik dan perlu diubah. Kebiasaan lama ini sering terus menerus diikuti, terlebih jika kebijakan pidana yang telah ada dianggap memuaskan dalam menjalankan penanggulangan suatu masalah.
3. Sifat-sifat Pribadi Berbagai keputusan yang dibuat oleh para pembuat dalam Kebijakan pidana maka keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi. Salah satunya contohnya adalah dalam proses penanggulangan Kebijakan pidana seringkali diwarnai dan dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi.
4. Pengaruh dari Kelompok Luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan Pidana. Salah satu contohnya adalah mengenai masalah pertikaian kerja. Pihak-pihak yang bertikai tidak fokus pada upaya penyelesaian masalah oleh anggota dalam komunitas yang bertikai.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Illegal Fishing*

1. Pengertian *Illegal Fishing*

¹⁸Secara harfiah *Illegal Fishing* terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “*illegal dan fishing*”, *illegal* dapat diartikan sebagai “yang merupakan pelanggaran, gelap, liar, dan masuk secara *illegal*”, dan *fishing* adalah mencari ikan di danau,

¹⁸ Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution “*Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 3 – 8 Agustus 2023 Pkl 16.00

pemancingan, penangkapan ikan oleh kapal boat, joran, pengailan. *Illegal* dalam kamus lain diartikan sebagai “tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum” ,dan *Fish* artinya adalah ikan atau daging ikan, sedangkan *Fishing* adalah penangkapan ikan sebagai mata pencaharian dan tempat menangkap ikan. Maka dengan demikian pengertian *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan atau kegiatan pelanggaran hukum tentang perikanan dan kelautan, sebagai contoh penggunaan alat tangkap yang berlebihan dan dilarang secara hukum bagi nelayan yang dapat merusak ekosistem laut.

Konsep lain misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tepatnya pada pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa: “Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan”. Berdasarkan isi Pasal (1) angka (5) undang-undang tersebut yang dapat disebut sebagai pelaku yang merusak ekosistem bahari (laut) dengan tidak mematuhi ketentuan undang-undang ini sudah jelas bahwa bahwa salah satu kegiatan *Illegal fishing* merupakan kejahatan dan dilarang menurut ketentuan hukum dan bagi yang melakukan serta melanggar ketentuan tersebut, maka pelakunya akan diberi sanksi karena sudah merusak lingkungan dan biota laut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di bidang perikanan, mengadakan koordinasi dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing harus sesuai dengan kerugian yang diderita bangsa Indonesia.

Setelah sekian lama dioperasionalkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ternyata undang-undang ini belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut, adalah baik dalam penegakan hukum dan rumusan sanksi dan koordinasi antara para penegak hukum di bidang perikanan.¹⁹ Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Salah satu

¹⁹ Rama Cahyadi Putra, Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani” Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing” *Jurnal Perefensi Hukum* Vol. 2, No-3. hlm.18 diakses 9 Agustus 2023 Pkl 08.00.

faktor yang harus diperhatikan adalah dalam hal kewenangan melakukan penyidikan, karena banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan akan menimbulkan stimulan untuk terjadinya kolusi, dan nepotisme sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana *illegal fishing* tidak akan mengakibatkan efek jera terhadap pelaku.

Memperhatikan batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana *Illegal Fishing* sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barangsiapa”.²⁰ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan : “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”
- b. Adapun dalam Pasal 85 menyebutkan : “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

²⁰ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2010, hlm.159

dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Dengan sengaja (dolus);
3. Memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan, atau alat bantu penangkap ikan;
4. Mengganggu, merusak
5. Keberlanjutan sumber daya ikan;
6. Kapal penangkap ikan;
7. Di wilayah pengelolaan perikanan negara RRepublik Indonesia;
8. Ancaman pidana;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana *Illegal Fishing*

a. Menggunakan Bahan Peledak (*BOM*)

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap pkosistem terumbu karang.

Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom pasir, dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang²¹.

Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional di dalam memanfaatkan pendapatan hasil tangkapan yang sangat besar dan sangat menguntungkan dan mendapatkan hasil yang banyak dan mereka tidak bersusah payah untuk menyelam atau menjaring ikan yang bersembunyi diterumbu karang. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan haruslah dihentikan demi keselamatan sumber daya alam bawah laut khususnya biota laut dan terumbu karang dan harus adanya penerapan sanksi pidana yang tegas dalam menjerat pelaku pengeboman ikan (*dynamite fishing*).

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak dan diperlukan²².

b. Bahan biologis atau kimia

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan

²¹ Dejoko Triwabono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hlm.39.

²² Ajarotni, Dkk, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm.65.

ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh “*punggawa/intelektual dader*” yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut. Penangkapan ikan dengan cara menyelam kedalam laut dengan kedalaman sekitar 5 sampai 10 meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia *potasium/calium cyanide (potas)* kedalam lubang-lubang karang, yang dimana terdapat banyak ikan dan memangsa plankton-plankton ikan kecil lainnya. Sehingga ikan yang terkena *ciyanide* tersebut akan pingsan dan mudah untuk dikumpulkan, setelah ikan pingsan maka ikan tersebut dikumpulkan ke wadah yang telah disediakan dan diisi air yang tidak mengandung *ciyanide* sehingga ikan yang ditangkap dapat hidup kembali dan dijual ke pengepul²³.

c. Alat tangkap *trawl*

Kata “*trawl*” berasal dari bahasa Perancis “*troler*” dan dari kata “*trailing*” dalam bahasa Inggris, dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata “tarik” ataupun “mengelilingi seraya menarik”. Ada yang menterjemahkan “*trawl*” dengan “jaring tarik”, tapi karena hampir semua jaring dalam operasinya mengalami perlakuan tarik ataupun ditarik, maka selama belum ada ketentuan resmi mengenai peristilahan dari yang berwenang maka digunakan kata “*trawl*” saja. Pada umumnya, jaring *trawl* memiliki ciri-ciri yaitu:²⁴

- a) Memiliki alat pembuka mulut jaring atau *beam*.
- b) Memiliki sepasang papan pemberat atau *otter board*.

²³ Nurul Putriyana Yusuf, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan*, Skripsi Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2015, [hlm. 32](#) Diakses 12 Agustus 2023 Pkl 11.30

²⁴ Arisandi, *Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl*, KJMP, Vol. 4, No. 1 hlm 17 diakses 12 Agustus 2023 Pkl 14.30.

- c) Mata jaring yang sangat kecil sehingga mampu menjaring ikan kecil sekalipun.
- d) Cara oprasinya dengan cara ditarik atau diseret oleh sebuah kapal.

Jaring *trawl* merupakan alat penangkap ikan yang berupa jaring dan penggunaannya di Indonesia termasuk yang dilarang oleh pemerintah dalam penggunaannya dalam untuk nelayan. Oleh karena itu, penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* termasuk kategori illegal fishing. Akan tetapi, pelanggaran seperti ini yang sering di jumpai atau yang marak terjadi di perairan Indonesia. Dalam pelaksanaan kelestarian sumberdaya perikanan di Indonesia dan dalam rangka mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh nelayan tradisional serta untuk menghindari terjadinya ketegangan- ketegangan sosial maka telah dikeluarkan regulasi untuk penghapusan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaringtrawl. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Keppres No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*.²⁵

d. Perizinan *Illegal*

Undang-undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 yaitu Ijintangkap tidak sesuai dengan ketentuan Departemen Kelautan Perikanan, karena 1 SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) digunakan Untuk beberapa kapal. Alat tangkap tidak sesuai dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), dan dengan menggunakan pukat harimau/Trawl. Penangkapan ikan dilakukan diluar fishing ground/daerah tangkap dalam SIPI. Kejahatan Korporasi. Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

²⁵ *Ibid*, hlm.10

Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang tindak pidana pencucian uang/money laundering yang dapat dikenakan kepada Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Keuangan para perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah melatarbelakangi kegiatan *Illegal Fishing* tersebut.

e. Kejahatan Penanganan dan Pengolahan

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.²⁶ Dan setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kemudian setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Setiap orang juga dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, serta setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

²⁶ Badan Siber dan Sandi Negara, *Menjaga Laut Dari Ancaman Destructive Fishing*, melalui <https://bssn.go.id/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing>, Diakses 03 Agustus 2023 PKL 12.30

C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Sibolga

1. Profil Tentang Dinas Kelautan Perikanan Kelautan dan Peternakan Sibolga

Sibolga merupakan salah satu wilayah pesisir yang terletak di wilayah pantai barat Sumatera dan menjadi salah satu sentral produksi ikan. Hal ini dapat kita lihat dengan didirikannya Pelabuhan Perikanan Nusantara oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Aktifitas perikanan khususnya perikanan tangkap di Kota Sibolga sangat tinggi sehingga Sibolga berpotensi mengembangkan sub sektor perikanan sebagai penggerak perekonomian daerah.

²⁷Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kota Sibolga terletak di Kota Sibolga, Sumatera Utara yang beralamat di *Pasir Bidang, Sarudik, Central Tapanuli Regency, North Sumatra, Indonesia* Kota Sibolga, Sumatera Utara, dengan Kode pos yaitu 22524. Dan No telpon Kantor (0631) 25670. Dinas Kelautan Perikanan Dan peternakan Kota sibolga Beroperasi Buka Pada jam 08.00 sampai dengan 16.00 Adapun program dan Kegiatan Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kota Sibolga Yaitu Kebijakan merupakan ketentuan, aturan, arahan, acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah digariskan melalui Visi dan Misi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga.

Kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produk perikanan dan peternakan.

²⁷https://www.semuaabis.com/dinas-kelautan-perikanan-dan-peternakan_210-0631-2567 diakses pada tgl 6 agustus 2023 pkl 16.00 .

- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha pemasaran produk pengolahan perikanan dan peternakan.
- c. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan di laut.
- e. Mendorong pengembangan usaha budidaya sebagai alternatif usaha dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha perikanan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan.
- g. Melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap penyakit ternak
- h. Meningkatkan SDM nelayan dengan peningkatan pengetahuan akan perundang-undangan dan kesadaran pelestarian sumberdaya alam.

2. Tugas dan Wewenang Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga

Tugas Pokok Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah:

- A. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah unsur pelaksana pemerintah kota.
- B. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- C. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melaksanakan otonomi daerah bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Sedangkan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan terhadap UPTD dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
4. Menyelenggarakan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan serta pengujian atas mutu dan sarana produksi ikan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga memiliki kewenangan untuk:

1. Penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Kota Sibolga.
2. Pemberian izin usaha dan pengawasan, pembudidayaan hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut kecuali penangkapan ikan secara tradisional.
3. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan di laut.
4. ²⁸Penetapan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Kota Sibolga.
5. Pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon dan bagan di wilayah perairan kewenangan Kota Sibolga.
6. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan.
7. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan.
8. Pembinaan pemukiman nelayan.
9. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan.
10. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan dan ternak.

²⁸https://www.semuaabis.com/dinas-kelautan-perikanan-dan-peternakan_210-0631-2567(diakses pada tgl 7 agustus 2023 pkl 13.00 wib)

11. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan dan peternakan.
12. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang lingkup Kota Sibolga dan pulau-pulau kecil.
13. ²⁹Pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut di wilayah kewenangan Kota Sibolga.
14. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
15. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang wajib dilaksanakan oleh Kota Sibolga.
16. Penyusunan rencana bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
17. Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumberdaya alam termasuk yang ada di wilayah laut di dalam empat (4) mil.
18. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
19. Penyelenggaraan ekspor impor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang tidak beresiko tinggi.
21. Penyelenggaraan sistem Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

²⁹<https://123dok.com/article/struktur-organisasi-dinas-kelautan-perikanan-peternakan-kota-sibolga> .6zkm14qx (diakses pada tanggal 6 agustus 2023 pk1 18.00)

22. Penyelenggaraan promosi Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
23. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh perundang-undangan di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun Ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah .Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya penanggulangan tindak pidana (*illegal fishing*) di Wilayah Pantai Barat (Studi di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga , Hambatan apa yang dihadapi Penegak Hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana (*illegal fishing*) (Studi di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga)

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian, penulis dilakukan yaitu di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Disibolga, yang beralamat di Pasir Bidang, Kec. Sarudik, Kabupaten Tapanui tengah, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih lokasi di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga karena penulis ingin mengetahui serta mendalami menegani upaya penanggulangan kebijakan hukum pidana tentang (*illegal fishing*) di wilayah pantai barat oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan di Sibolga.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam melakukan penelitian hukum. jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis

empiris atau penelitian lapangan ,yaitu dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menyampaikan informasi terkait dengan rumusan masalah dalam penulisan ini, serta menganalisis hukum yang yang tertulis dan bahan pustaka dan data sekunder.

Penelitian lapangan merupakan penelitian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan sedang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta yang dibutuhkan. Dan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada proses penyelesaian masalah.

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi isu atau permasalahan hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) ,pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴ Adaoun Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana (*illegal fishing*) dengan begitu penelitian akan menemukan konsep hukum sesuai dengan isu hukum yang dihadapi.

E. Sumber data

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang bersumber dari hasil wawancara yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Dan Peternakan Kota Sibolga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pusat yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku, jurnal, karya ilmiah dan lain lain.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini terdiri dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentag Perikanan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum dan lain lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia, media massa, internet dan bahan-bahan hukum yang dalam bangku perkuliahan

F. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*)

- a. Studi Kepustakaan (*libraryresearch*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipergustakaan seperti dokumen atau berkas. Dalam studi kepustakaan peneliti harus memahami batas batas masalah yang menjadi objek penelitian.
- b. Wawancara (*interview*) merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujua tertentu. Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk mendapat keterangan dari responden yaitu oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga yang dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara oleh kedua belah pihak yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan Dinas kelautan Perikanan dan Peternakan

memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana (*Illegal fishing*) di Wilayah Pantai Barat (Studi di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga)

Kebijakan hukum pidana di bidang perikanan dituntut untuk dapat menegakkan hukum pidana secara konkrit, sehingga setiap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan cara terlarang khususnya *illegal fishing* dapat dipidana. Rumusan ketentuan pidana di bidang perikanan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan potensi perikanan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistemnya.

Pada umumnya kebijakan hukum bertujuan untuk menakuti dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan khususnya *Illegal Fishing*. sehingga dengan adanya kebijakan hukum pidana terhadap pelaku *illegal fishing* diharapkan mengurangi angka tindak pidana di bidang perikanan. Maka dalam hal ini Pemerintah menunjuk suatu instansi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dalam Upaya untuk melakukan kebijakan Hukum Pidana penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Fihshing* yang berada diwilayah pantai barat. Sibolga merupakan salah satu wilayah pesisir yang terletak di wilayah pantai barat Sumatera dan menjadi salah satu sentral produksi ikan.

Adapun hasil dari Wawancara Sejauh yang penulis ketahui , maka dari hasil penelitian dilapangan, bahwa penulis mengumpulkan data tindak pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Pantai Barat Sibolga.

Tahun	Nama Alat Tangkap	Jumlah Kasus	Jumlah Kapal
2019	Pukat <i>Hela/ Trawl</i> (Gerandong), Pukat Layang,Pukat Sondong,Pukat Harimau	5	5
2020	Pukat <i>Hela/ Trawl</i> (Gerandong), Pukat Layang,Pukat Sondong	3	3
2021	Pukat <i>Hela/ Trawl</i> (Gerandong), Pukat Layang,Pukat Sondong,Pukat Harimau	2	2
2022	Pukat <i>Hela/ Trawl</i> (Gerandong)	2	2
2023	Pukat <i>Hela/ Trawl</i> (Gerandong), Pukat Harimau	2	2

Sumber dari : PSDKP(Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan)Sibolga

1. Pukat *Trawl* (Gerandong) adalah alat tangkap ikan berbentuk kerucut yan terdiri dari bagian sayap, badan kantong, kemudian bagian mulut jaring dilengkapi dengan tali ris atas dan tali ris bawah dan dilengkapi juga dengan sewakan atau yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring secara horizontal. Dalam pengoperasiannya menggunakan 2 (dua) buah kapal, dengan 1 (satu) buah pukat *trawl*, dan hasil tangkapannya seperti ikan teri (nasi), udang, ikan bawal, cumi, dan lain sebagainya. Aktivitas pukat *trawl* (gerandong ikan/teri) sangat merusak ekosistem bawah laut, karena tangkapannya hingga kedasar laut. Dan hasil

tangkapannya juga menyeret anak-anak ikan yang seharusnya belum jadwal untuk ditangkap.

2. Pukat Layang

Pukat layang hampir sama dengan pukat lainnya, perbedaannya terletak pada pukat layang hanya menggunakan tekang yaitu kayu yang panjangnya 4 meter, besaran kayunya sebesar betis kaki orang dewasa. Adapun fungsi kayu adalah untuk membuka pukat, lalu ditarik oleh kapal dengan 1 tali hingga kedasar laut.

3. Pukat Sondong

Pukat sondong adalah pukat yang menggunakan 2 (dua) kayu, dengan besaran kayu sekitar paha kaki orang dewasa dan panjangnya sekitar 5 meter. Untuk cara kerjanya, pukat diikat pada ujung kayu hingga setinggi pukat, lalu kayu bersamaan dengan pukat diturunkan kedalam air samapai kedasar, yang kedalaman airnya 2 meter. Lalu kayu diregangkan agar pukat tersebut terbuka dan kemudian didorong oleh kapal


4. Pukat Harimau

Pukat harimau adalah perlengkapan untuk menangkap ikan. Ketika dibenamkan ke air, pukat harimau bisa sampai mencapai dasar laut. Pukat harimau dapat menangkap segala jenis ikan yang ada di laut baik ikan besar maupun ikan kecil. Selain ikan, pukat harimau juga dapat memerangkap biota laut lain seperti lumba-lumba dan penyu. Hal ini membahayakan kelangsungan hidup hewan-hewan laut yang tidak boleh ditangkap itu.

Dengan adanya kegiatan tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di Wilayah Pantai Barat Sibolga pada kurun waktu sekitar tahun 2019-2023, Maka hal ini dapat

kita lihat dengan didirikannya Pelabuhan Perikanan Nusantaraoleh Departemen Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan. Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kota Sibolga terletak di Kota Sibolga, Sumatera Utara yang beralamat di *Pasir Bidang, Sarudik, Central Tapanuli Regency, North Sumatra, Indonesia* Kota Sibolga, Sumatera Utara.

STUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA SIBOLGA



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga {Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13) bahwa untuk menindaklanjuti ³⁰ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang ³¹Pembentukan Perangkat Daerah

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Roni Situmeang Selaku ketua Bagian Pengelolaan Perikanan dan Perencanaan Pelaporan di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga, 15 Juli 2023, Pukul 10.30 wib

³¹ <https://123dok.com/article/struktur-organisasi-dinas-kelautan-perikanan-peternakan-kota-sibolga.6zkm14qx>(diakses pada tanggal 6 agustus 2023 pk1 18.00)

Kota Sibolga, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kota Sibolga Terdiri dari :

1. Kepala Dinas

(Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah unsur pelaksana pemerintah kota. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.)

2. Sekretaris

(Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.. Pembinaan terhadap UPTD dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan. serta menyelenggarakan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan serta pengujian atas mutu dan sarana produksi ikan.)

3. Sub Bag Perencana dan Pelaporan

4. Sub Bag Umum dan Perlengkapan

5. Sub Bag Keuangan dan Kepegawaian Kelompok Jabatan Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan Bidang Peternakan Bidang Kelautan Bidang Perikanan Tangkap Sek. Pemberday Pesisir, Kelautan dan Pulau Kecil

6. Seksi Budidaya dan Pengembangan Produksi

7. Seksi. Sarana Prasarana dan Teknologi

8. Seksi. Usaha Agrobisnis dan Perizinan

9. Seksi Penelitian, Konservasi dan Rehabilitasi SD Kelautan

10. Seksi. Pengawasan & Pengendalian

11. Seksi Teknologi Pengolahan
12. Seksi Pemasaran dan Permodalan
13. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Mutu
14. Seksi Pengembangan Peternakan
15. Seksi Kesehatan Hewan Ternak UPTD

Dalam Kebijakan Hukum Pidana Upaya Penanggulangan tindak pidana *Illegal fishing* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan secara prevektif dan penanggulangan secara represif adalah sebagai berikut :

1. Upaya Penanggulangan Secara prevektif

Upaya preventif pada prinsipnya bersifat pencegahan atau pengendalian sebelum kejahatan terjadi, dalam hal ini upaya preventif yang dilakukan dan dilaksanakan yaitu upaya yang sebagaimana kita ketahui adalah Upaya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan perairan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* yaitu melakukan tindakan prevektif, sebagai bentuk pendekatan terhadap nelayan dengan melakukan yaitu :

- a. Penyuluhan dan Sosialisasi

Adapun penyuluhan mengenai kegiatan penangkapan ikan, Dalam melakukan tindakan preventif, yaitu upaya mencegah agar perbuatan *illegal fishing* dapat diminimalisir tindakannya dengan melakukan kegiatan Penyuluhan yang dilakukan Oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga pada Hari Tertentu.. .

Adapun penyuluhan dan sosialisasi diperarian wilayah pantai barat juga melakukan beberapa cara kebijakan hukum pidana dalam upaya

penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang sumber daya perikanan dan pengelolaannya kepada masyarakat khususnya nelayan. sosialisasi bertujuan untuk mengetahui elemen masyarakat seperti aliansi aliansi nelayan pesisir pantai.

Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana prosedur mendapatkan izin penangkapan ikan, pengangkutan serta pengelolaan perikanan secara benar untuk menghadapi tindak pidana *Illegal fishing*. Adapun bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga yaitu Kebijakan merupakan ketentuan, aturan, arahan, acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah digariskan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. Kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produk perikanan dan peternakan.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha pemasaran produk pengolahan perikanan dan peternakan.
- c. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan di laut.

- e. Mendorong pengembangan usaha budidaya sebagai alternatif usaha dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha perikanan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan.
 - f. Melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap penyakit ternak.
 - g. Meningkatkan SDM nelayan dengan peningkatan pengetahuan akan perundang-undangan dan kesadaran pelestarian sumberdaya alam. Agar mengurangi angka tindak pidana *Illegal Fishing*³²
- b. Mengadakan Kegiatan Peningkatan Ekonomi

Jika dilihat dari faktor utama Nelayan Indonesia khususnya di Wilayah Pantai Barat Sibolga terjadinya kegiatan *Illegal fishing* dikarenakan faktor ekonomi, dimana hal ini disebabkan karena jumlah tangkapan nelayan tidak mencapai target.

Maka dari itu kapal kapal nelayan mengupayakan berbagai cara untuk memaksimalkan hasil tangkapannya dengan cara menggunakan alat tangkap yang dilarang, menggunakan bahan peledak dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Pesisir. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga bersama dengan elemen masyarakat membuat suatu program yang dinamakan Tambak Masyarakat, tambak masyarakat ini adalah tambak budidaya

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Roni Situmeang selaku ketua Bagian Pengelolaan Perikanan dan Perencanaan Pelaporan di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga, 13 Juli 2023, Pukul 10.30 wib

perikanan yang dikelola oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga bersama dengan masyarakat dan nelayan sekitar.

Tambak Masyarakat ini mengelola dan membudidayakan berupa jenis ikan, udang dan kepiting dengan tujuan untuk menghasilkan bibit unggul perikanan yang nantinya hasil tambak perikanan tersebut dibagikan kepada masyarakat dan nelayan sekitar. Oleh sebab itu tambak perikanan ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat mendongkakan perekonomian nelayan sehingga tidak melakukan kegiatan praktik *illegal fishing* di Wilayah Pantai Barat Sibolga.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Upaya secara represif yaitu dengan cara Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terhadap kasus *illegal fishing* yang terjadi dan adapun peranan Pemerintah Kota Sibolga dalam mencegah terjadinya kasus *illegal fishing* yaitu dengan Jenis pendekatan kasus yang mendekati , yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasus kasus yang terjadi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap serta ditambah penelitian lapangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan. Maka Penulis Mengangkat Kasus Tindak Pidana *illegal fishing* yang Terjadi Di Wilayah Pantai Barat Sibolga

P U T U S A N
Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Sbg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chongli Manalu
2. Tempat lahir : Samosir
3. Umur/Tanggal lahir : 40/28 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Rajawali, lorong10 kelurahan aek habil kecamatan sibolga selatan, kota sibolga provinsi sumatra utara / untuk sementara waktu di kantor satwas SDKP sibolga
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa Chongli Manalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Sbg tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Sbg tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **CHONGLI MANALU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memiliki,**

menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHONGLI MANALU**, berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM Hasil Rezeki Bersama GT.70
 - Alat Navigasi berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Echo Sounder Furuno GFP 668
 - ✓ 1 (satu) unit GPS Garmin 128
 - Alat Komunikasi berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Radio Merk I COM IC-718
 - Dokumen Kapal berupa :
 - ✓ 1 (satu) bundle dokumen kapal milik KM Hasil Rezeki Bersama GT.70

Dikembalikan kepada pemiliknya ya berhak

 - 1 (satu) set alat tangkap ikan berupa pukat trawl

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Lebih kurang 300 (tiga ratus) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis sotong, kurisi, beloso, Peperek dan jenis Ikan lainnya

Telah busuk dan telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Ikan tanggal 09 Bulan Februari 2021
4. Menetapkan agar terdakwa **CHONGLI MANALU** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **CHONGLI MANALU** pada hari **Selasa**, tanggal **02 Februari 2021**, pukul **20.15 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Perairan Teritorial Indonesia Pantai Barat Sumatera Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP) NRI 572 pada posisi $01^{\circ} 20,105' N - 098^{\circ} 40,370 E$ atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada pada hari Selasa dihari tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa bersama ABK KM. **HASIL REZEKI BERSAMA**, GT 70 dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring *Trawl* bertolak dari Tangkahan Ancol, menuju laut dengan Haluan 270° dan kira-kira sejauh 9 (Sembilan) mil Sampai Pulau Situngkus terdakwa berencana melakukan penangkapan di sekitar Pulau Dua sehingga terdakwa merubah Haluan 190° ke arah Pulau Dua dan mengemudikan kapal sejauh 18 (delapan) belas mil, namun setelah berjalan 10 mil atau sebelum kapal yang dinahkodai terdakwa sampai di Pulau Dua, sekitar pukul 03.00 WIB kapal tersebut sudah tiba di sekitar Pulau Ilir dan saat itu terdakwa memerintahkan ABK untuk menurunkan jangkar sambil melihat tanda-tanda adanya gerombolan ikan di wilayah tersebut. Dan pada hari Selasa sekira Pukul 05.45 WIB terdakwa dan ABK kapal mulai melakukan penurunan jaring *trawl* pertama di sekitar wilayah Pulau Ilir sampai jam 09.00 WIB dan mendapatkan hasil ikan campuran ± 100 kg, selanjutnya terdakwa memerintahkan para ABK untuk menurunkan jaring *trawl* yang kedua pada jam 09.30 WIB sampai jam 13.00 WIB yang memperoleh hasil ± 100 kg, dan setelah itu terdakwa memerintahkan lagi para ABK menurunkan jaring *trawl* pada jam 13.30 WIB sampai jam 16.50 WIB dan memperoleh hasil ± 100 kg, selanjutnya pada penurunan jaring yang ke empat jam 17.15 WIB sampai jam 20.00 WIB, tetapi pada jam 19.40 WIB perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak **KP. HIU 12** yang sedang melakukan patroli rutin di Perairan Teritorial Indonesia Pantai Barat Sumatera Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP) NRI 572, kemudian dan pihak **KP. HIU 12** menghentikan KM **HASIL REZEKI BERSAMA**, GT 70 lalu melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan **KM. HASIL REZEKI BERSAMA GT. 70** pada koordinat $01^{\circ} 20,105' N - 098^{\circ} 40,370 E$ yang diketahui Dinahkodai oleh terdakwa **CHONGLI MANALU** warga negara Indonesia, yang kedatangan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana kapal **KM. HASIL REZEKI BERSAMA GT. 70** dan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan juga menggunakan alat tangkap jaring *Trawl* yang dilarang penggunaannya di WPP NRI dilihat dari hasil tangkapan ikan dan alat penangkap ikan serta alat bantu

penangkapan ikan yang berada di geladak kapal, sehingga terdakwa beserta kapal KM. HASIL REZEKI BERSAMA GT. 70 diamankan untuk proses hukum selanjutnya. sekaligus memerintahkan untuk segera mengangkat jaring trawl.

Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 27 Sektor Keluatan dan Perikanan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa **CHONGLI MANALU** pada hari **Selasa**, tanggal **02 Februari 2021**, pukul **20.15 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Perairan Teritorial Indonesia Pantai Barat Sumatera Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP) NRI 572 pada posisi $01^{\circ} 20,105' N - 098^{\circ} 40,370 E$ atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan dan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada pada hari Selasa dinihari tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa bersama ABK KM. HASIL REZEKI BERSAMA, GT 70 dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Trawl bertolak dari Tangkahan Ancol, menuju laut dengan Haluan 270° dan kira-kira sejauh 9 (Sembilan) mil Sampai Pulau Situngkus terdakwa berencana melakukan penangkapan di sekitar Pulau Dua sehingga terdakwa merubah Haluan 190° ke arah Pulau Dua dan mengemudikan kapal sejauh 18 (delapan) belas mil, namun setelah berjalan 10 mil atau sebelum kapal yang dinahkodai terdakwa sampai di Pulau Dua, sekitar pukul 03.00 WIB kapal tersebut sudah tiba di sekitar Pulau Ilir dan saat itu terdakwa memerintahkan ABK untuk menurunkan jangkar sambal melihat tanda-tanda adanya gerombolan ikan di wilayah tersebut. Dan pada hari Selasa sekira Pukul 05.45 WIB terdakwa dan ABK kapal mulai melakukan penurunan jaring trawl pertama di sekitar wilayah Pulau Ilir sampai jam 09.00 WIB dan mendapatkan hasil ikan campuran ± 100 kg, selanjutnya terdakwa memerintahkan para ABK untuk menurunkan jaring trawl yang kedua pada jam 09.30 WIB sampai jam 13.00 WIB yang memperoleh hasil ± 100 kg, dan setelah itu terdakwa memerintahkan lagi para ABK menurunkan jaring trawl pada jam 13.30 WIB sampai jam 16.50 WIB dan memperoleh hasil ± 100 kg, selanjutnya pada penurunan jaring yang ke empat jam 17.15 WIB sampai jam 20.00 WIB, tetapi pada jam 19.40 WIB perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak **KP. HIU 12** yang sedang melakukan patroli rutin di Perairan Teritorial Indonesia Pantai Barat Sumatera

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP) NRI 572, kemudian dan pihak **KP. HIU 12** menghentikan KM HASIL REZEKI BERSAMA, GT 70 lalu melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan **KM. HASIL REZEKI BERSAMA GT. 70** pada koordinat **01⁰ 20,105' N - 098⁰ 40,370 E** yang diketahui Dinakhodai oleh terdakwa **CHONGLI MANALU** warga negara Indonesia, yang kedapatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana kapal **KM. HASIL REZEKI BERSAMA GT. 70** dan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan juga menggunakan alat tangkap jaring *Trawl* yang dilarang penggunaannya di WPP NRI dilihat dari hasil tangkapan ikan dan alat penangkap ikan serta alat bantu penangkapan ikan yang berada di geladak kapal, sehingga terdakwa beserta kapal KM. HASIL REZEKI BERSAMA GT. 70 diamankan untuk proses hukum selanjutnya. sekaligus memerintahkan untuk segera mengangkat jaring *trawl*.

Hasil pembahasan tentang kasus diatas menjelaskan kasus *illegal fishing* yang terjadi di Kota Sibolga sebagian besar berkaitan dengan permasalahan pengguna Alat Tangkap dan penegakan hukum pemerintah Kota Sibolga terhadap pelaku *illegal fishing* dilakukan secara represif (penindakan) dengan disertai sanksi pidana dan sanksi administratif yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dipertegas dengan penanganan beberapa kasus *illegal fishing* yang pernah terjadi dan ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya ketidaklengkapan surat izin tersebut dan Penggunaan Alat Tangkap *trawl*. Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Sibolga terkait *illegal fishing*, dalam bentuk tindakan secara reprsif yaitu melalui tindakan penyidikan dan pelimpahan berkas perkara.

(a) Penyidikan

Untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana *Illegal Fishing* maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kota Sibolga tentang tindak pidana *Illegal Fishing*. Dalam pasal 1 ayat (5) KUHP dinyatakan bahwa:

“ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang –undang.

Penyidikan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan langsung dari peristiwa terjadinya tindak pidana *illegal fishing* apakah benar telah melakukan tindak pidana *illegal fishing* sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perikanan yang akan dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan, setelah berkasnya lengkap disertai dengan alat buktinya maka Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga nantinya akan melakukan tindakan penyegelan kapal dan akan dilimpahkan berkasnya ke Kepolisian Dan Kejaksaan.

(b) Pelimpahan Berkas Perkara

Setelah dilakukannya penyidikan disertai dengan adanya informasi dari masyarakat ataupun nelayan maka Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kota Sibolga akan melimpahkan berkas hasil penyidikan tersebut ke Polisian dan Kejaksaan, yang nantinya akan dituntut sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

B. Hambatan apa yang dihadapi Penegak Hukum dalam Rangka menanggulangi tindak pidana (*Illegal Fishing*) (Studi di Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kota Sibolga)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni Situmeang S.Pi selaku ketua Bagian Pengelolaan Perikanan dan Perencanaan Pelaporan di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga mengatakan bahwas ada beberapa hambatan yang dihadapi Penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana (*Illegal fishing*) diwilayah pantai barat Sibolga .antara lain :

1. Hambatan Dalam Penanggulangan Secara Preventif yaitu :

a. Hambatan Dalam Penyuluhan dan Sosialisasi

Dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait tindak pidana *illegal fishing* kepada masyarakat dan nelayan diwilayah Pantai Barat oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga tak jarang juga mendapat penolakan dari masyarakat untuk melakukan penyuluhandan sosialisasi terkait tindak pidana *illegal fishing* diwilayah yang menjadi objek dilakukannya sosialisasi tersebut.

Tentunya ini menjadi suatu hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal fishing*. Masyarakat tersebut membatasi mereka dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dan dapat memutus mata pencaharian mereka, oleh sebab itu Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan dalam melakukan sosialisasi tersebut selalu melakukan kordinasi terhadap tokoh tokoh masyarakat dan kepemudaan untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya sosialisasi terkait tindak pidana *illegal fishing* tersebut supaya mereka mengetahui apa itu tindak pidana *illegal fishing*

b. Hambatan Dalam Mengadakan Kegiatan Peningkatan Ekonomi

Dalam proses mengadakan kegiatan peningkatan ekonomi kepada masyarakat dan nelayan di wilayah Pantai Barat, maka Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan kota Sibolga mengalami hambatan dikarenakan adanya Pendidikan yang Rendah Selain ekonomi, pendidikan juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana di bidang perikanan. Nelayan cenderung tidak mengetahui apa itu perikanan dan apa itu Undang-Undang Perikanan. Nelayan juga tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan jika melakukan *illegal fishing* Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa tindak pidana *illegal fishing* disebabkan karena pengetahuan dan pendidikan nelayan masih sangat rendah. Pengetahuan nelayan terhadap teknologi masa kini juga masih sangat kurang.

Bantuan sosial yang merupakan alat moderen masih jarang dipergunakan oleh masyarakat karena kebanyakan nelayan masih buta teknologi. Pukat *trawl* yang merupakan alat penangkapan ikan *illegal Fishing* masih dikategorikan sebagai alat tradisioanal yang sering digunakan oleh para nelayan atau pelaku *Illegal fishing*. Mudahnya memperoleh alat tangkap *trawl* juga menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat banyak melakukan tindak pidana tersebut. Dari hasil putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kota Sibolga, para pelaku yang melakukan tindak pidana perikanan hanya memiliki tingkat pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). Hal ini tergambar sehingga dapat disimpulkan pelaku *illegal Fishing* memiliki pendidikan yang tergolong rendah. Maka dari itu pendidikan yang rendah

menjadi hambatan dalam melakukan peningkatan ekonomi dimasyarakat wilayah Pantai Barat Sibolga.

c. Hambatan Dalam Penanggulangan Secara Represif yaitu :

Adapun yang menjadi Hambatan secara represif oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* diwilayah Pantai Barat Sibolga Adalah

1. Hambatan dalam Melakukan Peyidikan

Dalam melakukan peyidikan petugas yang dibagian Pengelolaan Perikanan dan Perencanaan Pelaporan di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga mengalami hambatan dikarenakan banyak nya masyarakat yang menolak untuk memberi keterangan tentang kapal yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* dikarenakan kurang nya pemahaman mengenai tindak pidana *Illegal fishing*.

Adapun karena lemahnya peraturan perundang undangan yang mengaturnya, serta terbatasnya pengadilan yang ada untuk menangani tindak pidana perikanan. Kurangnya kordinasi antara Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan kota Sibolga dengan penegak hukum juga menjadi penghambat penegakan hukum dalam melakukan tindakan pidana *illegal fishing*.³³

2. Hambatan dalam Zona Batas Wilayah

Adapun faktor kesadaran, Ketaatan dan Efektifitas Hukum.dalam Pelaksanaan penangkapan ikan di Pantai Barat Sibolga belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Roni Situmeang Selaku ketua Bagian Pengelolaan Perikanan dan Perencanaan Pelaporan di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga, 13Juli 2023, Pukul 10.30 wib

perundang-undangan yang berlaku. Sebagian besar nelayan tidak memiliki izin penangkapan. Selain itu, pada umumnya nelayan tidak memperhatikan peta nelayan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran serta nelayan dalam hal terciptanya ketertiban di ruang wilayah penangkapan ikan di laut, pada umumnya, pemahaman dan pengetahuan hukumnya masih rendah. Hal ini terlihat dari masi rendahnya perilaku masyarakat nelayan yang berperan aktif menjaga ketertiban dalam usaha penangkapan ikan di laut. ³⁴Peranan Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan dalam menjaga ketertiban ketertiban antara wilayah penangkapan ikan di wilayah Pantai Barat Sibolga belum optimal. Maka perlu pihak pemerintah daerah Pantai Barat Sibolga membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pemamfaatan ruang wilayah penangkapan.

³⁴.Hasil Wawancara dengan Bapak Roni Situmeang Selaku ketua Bagian Pengelolaan Perikanan dan Perencanaan Pelaporan di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga, 14Juli 2023, Pukul 09.30 wib

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan *Illegal Fishing* di Wilaya Pantai Barat Sibolga oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga yaitu :

a. Secara preventif

Adapun secara preventif pada prinsipnya bersifat pencegahan atau pengendalian sebelum kejahatan terjadi, dalam hal ini upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga adalah :

- 1) Penyuluhan dan Sosialisasi
- 2) Mengadakan Kegiatan Peningkatan Ekonomi

b. Secara represif

Secara represif suatu kejahatan atau tindak pidana secara represif merupakan jalan yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kota Sibolga adalah Penyidikan sementara untuk mengumpulkan data data pelaku pidana *illegal fishing*, Dimana untuk diserahkan kepada Pihak aparat Kepolisian agar melakukan penangkapan dan menindak lanjuti perkara *illegal fishing* serta memberikan pelimpahan

berkas perkara kepada pihak aparat agar menindak lanjuti perkara tindak pidana *illegal fishing*.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam melakukan Kebijakan hukum pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Pantai Barat Sibolga oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga.

B. Saran

1. Faktor utama yang menjadi maraknya praktik *Illegal Fishing* di wilayah Pantai Barat adalah kurangnya melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Sibolga, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis memberikan saran supaya lembaga, maupun institusi yang berwenang dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam bidang perikanan khususnya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Sibolga agar lebih memperbanyak jadwal dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang tindak pidana *Illegal fishing*, agar masyarakat dan nelayan mengetahui bahayanya tindak pidana *Illegal fishing* yang dilakukan di wilayah Pantai Barat Sibolga.
2. Adapun Perlunya Mengadakan Kegiatan Peningkatan Ekonomi Di wilayah Pantai Barat Sibolga oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga supaya mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana *illegal fishing*. Dengan cara memberikan suatu program tentang tambak budidaya perikanan di wilayah Pantai Barat sibolga

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ajarotni, Dkk, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm.65.

BambangPoemomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, BinaAksara, 1984,hlm.4-5

Barda Nawari Arief,*Op. cit*, hlm. 27.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm.26.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta,Citra Aditya Bakti , 2001, hlm.75.

Dejoko Triwabono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung ,2002 hlm.39.

H.supriadi,Alimuddin,*Hukum Perikanan Indoneia*,Jakarta,Sinar Grafika,hlm 2

Romll Atmasasmlt,*Capita selecta kriminologi*,Bandung ,Armico, 1983 hlm 41

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2010, hlm.159

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung,Sinar Baru, 1983, hlm.20.

Suharno,*Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan* Yogyakarta,Ombak,2013,hlm.28.

JURNAL

Muh.Risnain,“*Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 383

G.Aryadi” *Alternatif Penjatuhan Pidana sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen*” *Jurnal Hukum*. No. 21 Vol hlm.38

Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution “*Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*” *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3*

Rama Cahyadi Putra, Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani” *Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing” Jurnal Referensi Hukum Vol. 2, No-3. hlm.18*

Nurul Putriyana Yusuf, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan, Skripsi Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2015, [hlm. 32](#)*

Arisandi, *Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl* , KJMP, Vol. 4, No. 1 hlm 17

SITUS WEB

Badan Siber dan Sandi Negara, *Menjaga Laut Dari Ancaman Destructive Fishing*, melalui <https://bssn.go.id/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing>, Diunduh 03 Agustus 2023 PKL 12.30

https://www.semuaabis.com/dinas-kelautan-perikanan-dan-peternakan_210-0631-2567 diunduh pada tgl 6 agustus 2023 pkl 16.00

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Roni Situmeang Selaku ketua Bagian Pengelolaan Perikanan dan Perencanaan Pelaporan di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga, 15 Juli 2023, Pukul 10.30 wib